



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara *e court* dalam perkara **cerai gugat** antara:

XXXXXXXXXXXXxx, Nomor Induk Kependudukan: 1XXXXXXXXXXXXxx,
tempat dan tanggal lahir : Pagar Gunung, 09 Maret 1988, umur 36 Tahun 10 Bulan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten rumah Tangga, alamat Jl. Pahlawan RT 06/RW 06, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, nomor handphone: 082358786971 Email: pengpopali70@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXxx, Nomor Induk Kependudukan:XXXXXXXXXXXXxx
tempat dan tanggal lahir: Gunung Megang Luar, 12 Desember 1981, Umur 43 Tahun 1 Bulan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II, Desa Pajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, no.hp: 085366176199, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Fajar Indah pada tanggal 18 Februari 2007 status menikah Jejaka dan Janda, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Kutipan Akta Nikah Nomor :92/17/II/2011 tanggal 02 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa Fajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1603040510070001, tempat tanggal lahir: Jambi, 05 Oktober 2007, berusia 17 tahun, pendidikan kelas II SLTA, berada dalam asuhan Tergugat.
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1603046208110001, tempat tanggal lahir: Fajar Indah, 22 Agustus 2011, berusia 13 tahun, pendidikan kelas II SLTP, berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - I. Tergugat sering mempunyai wanita - wanita idaman lain.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



II. Apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar dan bersikap tempramen.

6. Bahwa pada bulan Mei 2023, dikarenakan saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya yang mana selama ini, ketika ada perselisihan Tergugat sering berkata kasar dan melempar barang - barang yang ada di rumah, namun Tergugat malah mengatakan bahwa Tergugat tidak akan berubah sehingga karena jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sangat kecewa karena selama ini Tergugat sudah sangat sering bersikap tempramen kepada Penggugat.

7. Bahwa atas hal itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 terhitung sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Suardi Bin Lakoni) terhadap Penggugat (Nadia Amanda Binti Efendi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pengguna lain terdaftar dan perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka secara otomatis beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/17/II/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 02 Februari 2011, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXx**, umur 41 tahun, agama Islam, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman rumah bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Muara Enim dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut meskipun Penggugat hadir ke hadapan sidang secara langsung maupun secara elektronik dan Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sekalipun telah dipanggil melalui surat tercatat sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon menjatuhkan Talak satu bai'n sughro Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana Pasal 171 R.Bg. dan di bawah sumpah yang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratun guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratun dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (*rujuk*), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.800,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tentang perihal Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- | | | | |
|-------------|------|----------|------|
| ▪ PNB | : Rp | 70.000,- | |
| ▪ Proses | | | : Rp |
| 100.000,- | | | |
| ▪ Panggilan | : Rp | 33.900,- | |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Meterai : Rp 10.000,-
▪ Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 33.900,-
Jumlah : Rp 247.800,-
(dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)